



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm)**
Tempat lahir : Lubuk Siam
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 19 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru RT 001 RW 002, Desa Lubuk
Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Pasir
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Angga Alias Popay Bin Ali B (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022
sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Bangkinang sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak
tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6
September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 29 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28
November 2022

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat
Hukum TATIN SUPRIHATIN, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman
Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor
448/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 19 Agustus 2022
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm), dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Sim Card 0852 6315 3969;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih dengan Sim Card 0812 6755 5404;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm) (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Siam, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB, saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. MIREL (DPO) di sebuah pondok yang terletak di Kebun Kelapa Sawit di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar kemudian sdr MIREL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada pembeli selanjutnya sdr. MIREL (DPO) memberitahukan dengan ciri-ciri pembeli dan tempat pembeli menunggu Terdakwa kemudian sdr. MIREL (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuga Narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari kotak rokok merk On Bold kemudian Terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, setelah sampai dan bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan pembeli juga menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas 1 (satu) paket kecil tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menemui sdr. MIREL (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan, setelah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke pondok sdr. MIREL (DPO) yang berada di Kebun Kelapa Sawit di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, di pondok tersebut sudah ada sdr. MIREL (DPO), sdr. ARDI Alias SU AR (DPO) dan sdr. HERI Alias ERI JUBU (DPO) yang sedang duduk, kemudian sekitar jam 23.00 WIB datang saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, SH dan saksi HERMANTINO yang merupakan Anggota Polsek Siak Hulu yang sebelumnya sudah mendapat informasi terkait peredaran Narkotika jenis shabu melakukan penggerebekan, dari penggerebekan tersebut Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. MIREL (DPO), sdr. ARDI Alias SU AR (DPO) dan sdr. HERI Alias ERI JUBU (DPO) berhasil melarikan diri, dari hasil penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold yang ditemukan di rangka teras atap pondok tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju polsek Siak Hulu untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 226 / BB / IV / 10242 / 2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, untuk barang bukti di Persidangan.
 3. 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,91 (nol koma empat puluh satu) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R- PP.01.01.4A.4A52.04.22.895 tanggal 22 April 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram atas nama Terdakwa ANGGA positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm) (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Siam, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke pondok sdr. MIREL (DPO) yang berada di Kebun Kelapa Sawit di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, di pondok tersebut sudah ada sdr. MIREL (DPO), sdr. ARDI Alias SU AR (DPO) dan sdr. HERI Alias ERI JUBU (DPO) yang sedang duduk, kemudian sekitar jam 23.00 WIB datang saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, SH dan saksi HERMANTINO yang merupakan Anggota Polsek Siak Hulu yang sebelumnya sudah mendapat informasi terkait peredaran Narkotika jenis shabu melakukan penggerebekan, dari penggerebekan



tersebut Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. MIREL (DPO), sdr. ARDI Alias SU AR (DPO) dan sdr. HERI Alias ERI JUBU (DPO) berhasil melarikan diri, dari hasil penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold yang ditemukan di rangka teras atap pondok tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju polsek Siak Hulu untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 226 / BB / IV / 10242 / 2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, untuk barang bukti di Persidangan.
3. 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,91 (nol koma empat puluh satu) gram untuk bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R- PP.01.01.4A.4A52.04.22.895 tanggal 22 April 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram atas nama Terdakwa ANGGA positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDUWARD SIMANGUNSONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara diduga menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Saksi Menerangkan Bahwa kejadian tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Saksi Menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB, saksi yang saat itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran Narkotika jenis shabu mendengar informasi tersebut kemudian saksi bergegas ke lokasi kejadian yang berada di sebuah kebun kelapa sawit sekitar 1-2 meter dari pondok kebun kelapa sawit yang masih berada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang duduk, melihat hal tersebut saksi langsung menyergap terdakwa dan rekan-rekannya yang masing-masing bernama sdr. MIREL, sdr. ARDI Alias SU AR dan sdr. HERI Alias ERI JUBU, namun rekan-rekan terdakwa berhasil melarikan diri saat dilakukan penyergapan sehingga tinggal terdakwa seorang diri, dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold yang ditemukan di rangka teras atap pondok tempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju Polsek Siak Hulu untuk proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



2. DADANG NOFWARDI, SH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara diduga menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Saksi Menerangkan Bahwa kejadian tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - Saksi Menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB, saksi yang saat itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran Narkotika jenis shabu mendengar informasi tersebut kemudian saksi bergegas ke lokasi kejadian yang berada di sebuah kebun kelapa sawit sekitar 1-2 meter dari pondok kebun kelapa sawit yang masih berada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang duduk, melihat hal tersebut saksi langsung menyergap terdakwa dan rekan-rekannya yang masing-masing bernama sdr. MIREL, sdr. ARDI Alias SU AR dan sdr. HERI Alias ERI JUBU, namun rekan-rekan terdakwa berhasil melarikan diri saat dilakukan penyergapan sehingga tinggal terdakwa seorang diri, dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold yang ditemukan di rangka teras atap pondok tempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju Polsek Siak Hulu untuk proses hukum selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara diduga menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa Menerangkan Bahwa kejadian tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB, saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. MIREL di sebuah pondok yang terletak di Kebun Kelapa Sawit di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar kemudian sdr MIREL menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada pembeli selanjutnya sdr. MIREL memberitahukan dengan ciri-ciri pembeli dan tempat pembeli menunggu terdakwa kemudian sdr. MIREL memberikan 1 (satu) paket kecil disuga Narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari kotak rokok merk On Bold kemudian terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, setelah sampai dan bertemu dengan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan pembeli juga menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas 1 (satu) paket kecil tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menemui sdr. MIREL untuk menyerahkan uang hasil penjualan, setelah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang ke pondok sdr. MIREL yang berada di Kebun Kelapa Sawit di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, di pondok tersebut sudah ada sdr. MIREL, sdr. ARDI Alias SU AR dan sdr. HERI Alias ERI JUBU yang sedang duduk, kemudian sekitar jam 23.00 WIB datang saksi EDUWARD SIMANGUNSONG, saksi DADANG NOFWARDI, SH dan saksi HERMANTINO yang merupakan Anggota Polsek Siak Hulu yang sebelumnya sudah mendapat informasi terkait peredaran Narkotika jenis shabu melakukan penggerebekan, dari penggerebekan tersebut terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. MIREL, sdr. ARDI Alias SU AR dan sdr. HERI Alias ERI JUBU berhasil melarikan diri, dari hasil pengeledahan ditemukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold yang ditemukan di rangka teras atap pondok tempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas dibawa menuju polsek Siak Hulu untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Sim Card 0852 6315 3969;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih dengan Sim Card 0812 6755 5404;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 226 / BB / IV / 10242 / 2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, untuk barang bukti di Persidangan.
 3. 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,91 (nol koma empat puluh satu) gram untuk bukti di persidangan
2. Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.895 tanggal 22 April 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram atas nama Terdakwa ANGGA positif Met Amphetamin yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 23.00 wib di sebuah kebun kelapa sawit sekitar 1-2 meter dari pondok Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi Eduward Simangunsong bersama saksi Dadang Nofriadi,SH anggota kepolisian Sektor Siak Hulu.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula karena adanya laporan masyarakat terkait peredaran Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian Eduward Simangunsong bersama saksi Dadang Nofriadi,SH anggota kepolisian Sektor Siak Hulu segera melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diamankan oleh anggota Polsek Siak Hulu pada saat itu terdakwa sedang Bersama teman terdakwa yaitu Sdr. Mirel, Sdr. Ardi Alias Su Ar Dan Sdr. Heri Alias Eri Jubu (DPO) berada di dalam pondok milik Mirel (DPO) yang berada di Kebun Kelapa Sawit di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian Sektor Siak Hulu datang Sdr. Mirel, Sdr. Ardi Alias Su Ar Dan Sdr. Heri Alias Eri Jubu berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar pada saat diamankan saksi Eduward Simangunsong bersama saksi Dadang Nofriadi,SH anggota kepolisian Sektor Siak Hulu terdakwa berhasil menemukan barang bukti yaitu berupa: 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo;
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold ditemukan di rangka teras atap pondok tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang Bernama Mirel;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui Mirel menyimpan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli atas suruhan dan Mirel;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 226 / BB / IV / 10242 / 2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, untuk barang bukti di Persidangan.
 3. 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,91 (nol koma empat puluh satu) gram untuk bukti di persidangan
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R- PP.01.01.4A.4A52.04.22.895 tanggal 22 April 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram atas nama Terdakwa ANGGA positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm) sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm) adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm) diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm), sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 23.00 wib di sebuah kebun kelapa sawit sekitar 1-2 meter dari pondok Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi Eduward Simangunsong bersama saksi Dadang Nofriadi,SH anggota kepolisian Sektor Siak Hulu.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula karena adanya laporan masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Eduward Simangunsong bersama saksi Dadang Nofriadi,SH anggota kepolisian Sektor Siak Hulu segera melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh anggota Polsek Siak Hulu pada saat itu terdakwa sedang Bersama teman terdakwa yaitu Sdr. Mirel, Sdr. Ardi Alias Su Ar Dan Sdr. Heri Alias Eri Jubu (DPO) berada di dalam pondok milik Mirel (DPO) yang berada di Kebun Kelapa Sawit di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Pada saat pihak kepolisian Sektor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu datang Sdr. Mirel, Sdr. Ardi Alias Su Ar Dan Sdr. Heri Alias Eri Jubu berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan saksi Eduward Simangunsong bersama saksi Dadang Nofriadi, SH anggota kepolisian Sektor Siak Hulu terdakwa berhasil menemukan barang bukti yaitu berupa: 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Aldo. Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold ditemukan di rangka teras atap pondok tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Mirel. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui Mirel menyimpan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli atas suruhan dan Mirel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 226 / BB / IV / 10242 / 2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, untuk barang bukti di Persidangan.
3. 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,91 (nol koma empat puluh satu) gram untuk bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R- PP.01.01.4A.4A52.04.22.895 tanggal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram atas nama Terdakwa ANGGA positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat penangkapan terdakwa pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 23.00 wib di sebuah kebun kelapa sawit sekitar 1-2 meter dari pondok Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi Eduward Simangunsong bersama saksi Dadang Nofriadi,SH anggota kepolisian Sektor Siak Hulu, pihak kepolisian telah menemukan barang bukti diantaranya berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold yang tersimpan di rangka teras atap pondok tempat terdakwa ditangkap. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Mirel dan terdakwa mengetahui Mirel menyimpan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa majelis hakim menemukan fakta bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold yang ditemukan di rangka teras atap pondok tempat terdakwa ditangkap,. Dalam perkara *a quo* Majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa sedang melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya, sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU No.35 Tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dalam dakwaan subsidair ini unsur Setiap Orang dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad.2 dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 dakwaan Primair Penuntut umum telah ditemukan fakta bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 23.00 wib di sebuah kebun kelapa sawit sekitar 1-2 meter dari pondok Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar oleh saksi Eduward Simangunsong bersama saksi Dadang Nofriadi,SH anggota kepolisian Sektor Siak Hulu, pihak kepolisian telah menemukan barang bukti diantaranya berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bold yang tersimpan di rangka teras atap pondok tempat terdakwa ditangkap. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Mirel (DPO) dan terdakwa mengetahui Mirel menyimpan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold karena terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli atas suruhan dan Mirel dan terdakwa mengetahui bahwa Mirel menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam Kotak Rokok merk On Bold tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin untuk menyimpan, memiliki sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tentang Norkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangankan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

1. 8 (delapan) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Sim Card 0852 6315 3969;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih dengan Sim Card 0812 6755 5404;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;

Barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda

Hal yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA Alias POPAY Bin ALI B (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Sim Card 0852 6315 3969;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih dengan Sim Card 0812 6755 5404;
 4. 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Angelia Renata,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Surya Ramadhany Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)